



**PUTUSAN**

**Nomor : 898/Pid.Sus/2012/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : PANDE NYOMAN DIKA PERMANA PUTRA

Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 21 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kenyeri Nomor 136 Banjar Tega, Desa Tonja, Kec.  
Denpasar Utara, Kota Denpasar;  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1

II. Nama lengkap : I MADE DWI ADIHARTAWAN

Tempat lahir : Negara  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 12 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kenyeri Nomor 136 Banjar Tega, Desa Tonja, Kec.  
Denpasar Utara, Kota Denpasar (Jalan Plawa Gang III  
No.12 Jembrana);  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : Perguruan Tinggi

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 Juni 2012 No.Pol : SP.Han /84/VI/ 2012 /Ditresnarkoba, sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2012, No. B-1789/ P.1.4/Euh.1/ 06/2012, sejak tanggal 1 Juli 2012 s/d. tanggal 9 Agustus 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 5 September 2012, No. B-3522/P.1.10/EPP/09/2012, sejak tanggal 5 September 2012 s/d. tanggal 24 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 September 2012 No.1076/Tah.Hk/ Pen Pid / 2012 / PN.Dps. sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2012 No.1077/Tah.Ket/Pen.Pid/2012/PN.Dps, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d. 16 Desember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Pande Nyoman Dika Permana Putra** bersama dengan Terdakwa **II. I Made Dwi Adihartawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “bersama-sama melakukan perbuatan telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Pande Nyoman Dika Permana Putra** bersama dengan Terdakwa **II. I Made Dwi Adihartawan** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya berisi : 1 (Satu) buah alat hisap (bong) shabu, 1 (Satu) buah kotak permen tic tac mint didalamnya berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah gulungan plastik klip diplaster hitam didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (Sabu) dengan berat 0,65 gram Netto;
- 1 (satu) buah sendok pipet putih;
- 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) potong lidi dan ujung korek gas;
- 1 (Satu) buah korek gas kuning merk Indomart .

- b. 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 dengan SimCard XL Nomor 081805443814 warna abu-abu

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

**Pertama :**

-----Bahwa terdakwa **I. PANDE NYOMAN DIKA PERMANA PUTRA** bersama dengan **terdakwa II. I MADE DWI ADIHARTAWAN** pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 sekitar pukul 11.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di halaman pekarangan rumah kos milik saksi **I KETUT MANDRA** di Jalan Hayam Wuruk Nomor 35 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan permukutan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dengan berat 0,65 gram netto, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Polda Bali antara lain saksi I Made Wirana dan saksi I Made Nuada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mereka terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, lalu melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 sekitar pukul 11.50 Wita bertempat di halaman pekarangan rumah kos milik saksi I Ketut Mandra di Jalan Hayam Wuruk Nomor 35 Denpasar, dimana sebelumnya Terdakwa II. I Made Dwi Adihartawan menggunakan sepeda motor Honda Tiger membonceng Terdakwa I. Pande Nyoman Dika Permana Putra untuk mengambil barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Jalan Nangka Selatan Gang Nuri dibawah tiang listrik yang telah dipesan dari seseorang yakni Antok (tidak diketahui identitasnya), kemudian barang tersebut ditempatkan diantara selangkangan Terdakwa I. Pande Nyoman Dika Permana Putra dan mereka mampir kerumah kos teman Terdakwa I. Pande Nyoman Dika Permana Putra di Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Selanjutnya saksi I Made Wirana dan saksi I Made Nuada melakukan pengeledahan badan/pakaian mereka terdakwa namun tidak ditemukan barang kemudian saksi I Made Wirana melihat terdakwa I. Pande Nyoman Dika Permana Putra meletakkan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dipinggiran tembok rumah dan disuruh kembali mengambilnya lalu dibuka dimana isinya berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) shabu, 1 (satu) buah kotak permen tictac mint didalamnya berisi 1 (satu) buah gulungan plastik klip diplaster hitam berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (shabu) dengan berat 0,65 gram netto, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) potong lidi dan ujung korek gas, 1 (satu) buah korek gas kuning merk Indomart serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1280 dengan Sim Card XL nomor 081805443814 warna abu-abu;

- Bahwa mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai sabu-sabu dengan berat 0,65 gram netto, apalagi digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa kristal bening dengan berat 0,65 gram netto tersebut benar merupakan Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 295/NNF/2012, tanggal 22 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urine (Kode B dan D) dan darah (Kode D dan E) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

--



ATAU-----

**Kedua :**

-----Bahwa terdakwa **I. PANDE NYOMAN DIKA PERMANA PUTRA** bersama dengan **terdakwa II. I MADE DWI ADIHARTAWAN** pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 sekitar pukul 11.50 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di halaman pekarangan rumah kos milik saksi **I KETUT MANDRA** di Jalan Hayam Wuruk Nomor 35 Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu berupa sabu-sabu dengan berat 0,65 gram netto, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Bali antara lain saksi I Made Wirana dan saksi I Made Nuada dan diintrograsi menerangkan mendapatkan Sabu-sabu dari seseorang yang bernama Antok (tidak diketahui identitasnya) dengan cara membeli yang rencananya akan digunakan;
- Bahwa Terdakwa I. Pande Nyoman Dika Permana Putra menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II. I MADE DWI ADIHARTAWAN pertama kali bulan Nopember 2011 di rumah Terdakwa I. Pande Nyoman Dika Permana Putra dan terakhir memakai pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 di dalam kamar Terdakwa I. Pande Nyoman Dika Permana Putra di Jalan Kenyeri Nomor 136 Banjar Tega Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan cara mereka terdakwa memakai yaitu terlebih dahulu dipersiapkan alat hisap (bong) dan itu bisa dibuat sendiri dengan menggunakan sebuah botol tertutup dan pada tutupnya diberi lubang dan dimasukkan pipet plastik yang didalam botol tersebut telah diisi air sebagian, atau membeli menjadi satu paket dengan shabu yang dibeli, kemudian shabu tersebut diletakkan didalam kertas aluminium foil, kemudian dibakar dan asapnya disedot melalui alat bong tersebut melalui mulut dan dikeluarkan lagi asapnya melalui hidung dan itu dilakukan berulang kali sesuai dengan persediaan yang hendak dipakai dari shabu tersebut yang dilakukan secara bergantian, setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar dan mata meleak dan susah tidur dan setelah gejala itu selesai yang dapat dirasakan lambat laun badan lemas dan mau tidur saja, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa kristal bening dengan berat 0,65 gram netto tersebut benar merupakan Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 295/NNF/2012, tanggal 22 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urine (Kode B dan D) dan darah (Kode D dan E) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah alat hisap (bong) shabu, 1 (satu) buah kotak permen tic tac mint didalamnya berisi: - 1 (satu) buah gulungan plastic klip diplaster hitam didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (sabu) dengan berat 0,65 gram, Netto; - 1 (satu) buah sendok pipet putih; - 1 (satu) buah tabung kaca; - 1 (satu) potong lidi dan ujung korek gas - 1 (satu) buah korek gas kuning merk Indomart, - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 dengan SimCard XL nomor 081805443814;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. Saksi **I MADE WIRANA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
  - Bahwa saksi bersama Tiem dari Dit Resnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dipekarangan rumah yang terletak di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hayam Wuruk Nomor 35 Denpasar pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 pukul 10.50 Wita kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 1 (Satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya berisi 1 (Satu) buah alat hisap (bong) shabu dan 1 (Satu) buah kotak permen tic tac mint didalamnya berisi : 1 (Satu) buah gulungan plastik klip diplaster hitam didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (Shabu) dengan berat 0,65 gram Netto, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) potong lidi dan ujung korek gas, 1 (Satu) buah korek gas kuning merk Indomart .

- Bahwa barang tersebut diakui oleh para terdakwa sebagai miliknya berdua untuk digunakannya bersama-sama dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 dengan SimCard XL Nomor 081805443814 warna abu-abu yang diduga oleh saksi sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Narkotika tersebut dengan seseorang yang dikenalnya melalui handphone bernama Antok oleh terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra.
- Bahwa barang itu diakui sebagai miliknya berdua sebagai persediaan untuk digunakannya bersama-sama yang dibelinya dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menstransfer uang itu ke Rekening yang diberikan kepadanya atas nama Hendrik (Hendrik Ari Setyawan) di BCA Cabang Gatot Subroto Denpasar.
- Bahwa para terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar setahun yang lalu.
- Bahwa para terdakwa tidak bias menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

**2. Saksi I MADE NUADA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi bersama Tiem dari Dit Resnarkoba Polda Bali melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dipekarangan rumah yang terletak di Jalan Hayam Wuruk Nomor 35 Denpasar pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 pukul 10.50 Wita kemudian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti : 1 (Satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya berisi 1 (Satu) buah alat hisap (bong) shabu dan 1 (Satu) buah kotak permen tic tac mint



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi : 1 (Satu) buah gulungan plastik klip diplaster hitam didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (Shabu) dengan berat 0,65 gram Netto, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) potong lidi dan ujung korek gas, 1 (Satu) buah korek gas kuning merk Indomart .

- Bahwa barang tersebut diakui oleh para terdakwa sebagai miliknya berdua untuk digunakannya bersama-sama dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 dengan SimCard XL Nomor 081805443814 warna abu-abu yang diduga oleh saksi sebagai sarana komunikasi dalam transaksi Narkotika tersebut dengan seseorang yang dikenalnya melalui handphone bernama Antok oleh terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra.
- Bahwa barang itu diakui sebagai miliknya berdua sebagai persediaan untuk digunakannya bersama-sama yang dibelinya dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara menstransfer uang itu ke Rekening yang diberikan kepadanya atas nama Hendrik (Hendrik Ari Setyawan) di BCA Cabang Gatot Subroto Denpasar.
- Bahwa para terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu tersebut sekitar setahun yang lalu.
- Bahwa para terdakwa tidak bias menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi ade charge ) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

**Saksi Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ** , dokter ahli Jiwa dari Klinik Napza Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar, hadir dalam persidangan, sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah sesuai agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, ahli baru kenal dengan para terdakwa setelah melakukan pemeriksaan khusus dan penanganan medis berupa konseling dasar yang ahli lakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 di kantor penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli memiliki keahlian adalah sebagai dokter ahli penyakit jiwa (psikiater) konsultan adiksi (ketergantungan obat-obatan terlarang) ;
- Bahwa benar keluarga para terdakwa datang ke Klinik PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon) "Sandat" / Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar pada tanggal 15 Agustus 20112 meminta ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang pada saat itu sedang ditahan di Polda Bali karena terlibat kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap para terdakwa mengalami ketergantungan napza jenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang;
- Bahwa untuk terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra, pada saat dilakukan pemeriksaan di Rutan Polda Bali kelihatan lemas, mulai mencoba memakai sabu sekitar setahun yang lalu karena ada masalah pekerjaan karena dipecat dari tempat kerja yaitu bank karena laporan dari teman sekantor sehingga merasa stress dan merasa diperlakukan tidak adil kemudian ada temannya memberitahukan bahwa ada obat yang bias membuat tenang yaitu sabu sehingga saat diajak pakai, terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra mau mencoba agar pikiran tenang, meskipun awal memakai merasa ada yang aneh (mual) tetapi terus mencoba agar mendapat efek yang diperlukan, lama-lama mendapatkan ketenangan dan sangat enerjik, kalau tidak memakai mulai merasa gelisah, lemas, cemas, rasa ingin memakai (sugesti) setelah kurang lebih 2 bulan dari memakai pertama dan memakai rata-rata 3x dalam seminggu serta saat ini mengalami keluhan tidur terganggu, sering lemas dan sugesti untuk memakai sering muncul sedangkan untuk terdakwa I Made Dwi Hartawan pada saat dilakukan pemeriksaan di Rutan Polda Bali, kelihatan lemas seperti tidak bersemangat dan mencoba memakai sabu sejak 8 bulan yang lalu kemudian dilakukan pemeriksaan berupa wawancara dimana terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa di ISI dan stress karena begadang untuk mempersiapkan suatu pergelaran, sehingga ingin memakai sabu untuk meningkatkan stamina dan agar bersemangat, mencoba pertama kondisi badan biasa-biasa saja kemudian mencoba sabu reaksinya adalah badan merinding kemudian jadi bersemangat saat pentas/pergelaran malam hari dan terdakwa mengalami keluhan sulit tidur karena tidur dilantai.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

--

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Terdakwa II PANDE NYOMAN DIKA PERMANA PUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa I Made Dwi Adihartawan oleh Petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar pukul 11.50 Wita di pekarangan rumah kos temannya yang dikenalnya bernama Komang di Jalan Hayam Wuruk Nomor 35 Denpasar .
- Bahwa pada saat ditangkap selanjutnya digeledah ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya berisi 1 (Satu) buah alat hisap (bong) shabu dan 1 (Satu) buah kotak permen tic tac mint didalamnya berisi : 1 (Satu) buah gulungan plastik klip diplaster hitam didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (Shabu) dengan berat 0,65 gram Netto, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) potong lidi dan ujung korek gas, 1 (Satu) buah korek gas kuning merk Indomart, 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 dengan SimCard XL Nomor 081805443814 warna abu-abu.
- Bahwa terdakwa awalnya ia memesan 1 (Satu) buah gulungan plastik klip diplaster hitam didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (Shabu) dengan berat 0,65 gram Netto dari Antok, sekaligus meminta kepadanya untuk diberikan peralatan yang digunakan sebagai sarana untuk menggunakan bersama dengan terdakwa I Made Dwi Adihartawan, sedangkan barang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 dengan SimCard XL Nomor 081805443814 warna abu-abu, adalah handphone milik terdakwa yang digunakannya sebagai sarana komunikasi dalam transaksi barang berupa tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar pukul 06.00 Wita ,kemudian terdakwa bersama terdakwa I Made Dwi Adihartawan mentransfer uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Nomor 4350 231906 atas nama Hendrik di BCA Cabang Gatot Subroto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Antok membalasnya pada pukul 10.48 Wita dengan pesan singkat : “ jam brp bs ngasi kbar ?? dan dijawab oleh Antok beberapa menit kemudian melalui pesan singkatnya yang isinya : berupa alamat tempat barang tersebut diletakkannya yakni di Jalan Nangka Selatan Gang Nuri dibawah tiang listrik, kemudian pesan singkat tersebut dihapusnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa bersama terdakwa I Made Dwi Adihartawan menggunakan sepeda motor Honda Tiger milik terdakwa I Made Dwi Adihartawan dimana terdakwa dibonceng dan mengambil barang tersebut pada alamat yang telah diberikan oleh Antok tersebut Kemudian barang tersebut diambilnya dan dipegangnya kemudian diletakkan pada selangkangannya duduk dibelakang terdakwa I Made Dwi Adihartawan, selanjutnya mampir kerumah kos temannya di Jalan Hayam Wuruk Nomor 35 Denpasar , ketika sama-sama turun dari sepeda motor dipekarangan rumah kos temannya itu dan barang tersebut terdakwa letakkan dipinggiran tembok rumah tersebut sesaat kemudian dipegang oleh petugas kepolisian tersebut lalu ditangkap.
- Bahwa sabu tersebut rencana mereka berdua gunakan dirumah terdakwa dan terdakwa sudah menggunakan sekitar 1 tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan terdakwa I Made Dwi Adihartawan pertama kali bulan Nopember 2011 dirumah terdakwa.
- Bahwa cara menggunakan sabu bersama terdakwa I Made Dwi Adihartawan adalah dengan cara sebagai berikut : terlebih dahulu dipersiapkan alat hisap (bong) dan itu bisa dibuat sendiri dengan menggunakan sebuah botol tertutup dan pada tutupnya diberi lubang dan dimasukkan pipet plastik yang didalam botol tersebut telah diisi air sebagian, atau membeli menjadi satu paket dengan shabu yang dibeli, kemudian shabu tersebut diletakkan didalam kertas aluminium foil, dibakar dan asapnya disedot melalui alat bong tersebut melalui mulut dan dikeluarkan lagi asapnya melalui hidung dan itu dilakukan berulang kali sesuai dengan persediaan yang hendak dipakai dari shabu tersebut, dan dilakukan bergantian .
- Bahwa yang dapat dirasakan oleh terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah badannya terasa segar dan mata melek dan susah tidur dan setelah gejala itu selesai yang dapat dirasakannya lambat laun badannya lemas dan mau tidur saja.
- Bahwa terakhir menggunakan shabu bersama-sama dengan terdakwa I Made Dwi Adihartawan sebelum ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 10.00 Wita didalam kamarnya di Jalan Kenyeri Nomor 136 Banjar Tega Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Dr. Nyoman Hanati di Polda Bali dan dilihat lemas dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter dengan kesimpulan mengalami ketergantungan napza jenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

## 2. Terdakwa II. I MADE DWI ADIHARTAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra oleh petugas kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar pukul 11.50 Wita di pekarangan rumah kos temannya yang dikenalnya bernama KOMANG di Jalan Hayam Wuruk Nomor 35 Denpasar .
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya berisi 1 (Satu) buah alat hisap (bong) shabu, 1 (Satu) buah kotak permen tic tac mint didalamnya berisi : 1 (Satu) buah gulungan plastik klip diplaster hitam didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (Shabu) dengan berat 0,65 gram Netto, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) potong lidi dan ujung korek gas, 1 (Satu) buah korek gas kuning merk Indomart dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 dengan SimCard XL Nomor 081805443814 warna abu-abu.
- Bahwa terdakwa mengatakan pada awalnya terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra memesan 1 (Satu) buah gulungan plastik klip diplaster hitam didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (Shabu) dengan berat 0,65 gram Netto dari Antok, sekaligus meminta kepadanya untuk diberikan peralatan yang digunakan sebagai sarana untuk menggunakan atau mengkonsumsi daripada barang tersebut bersama dengan terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 dengan SimCard XL Nomor 081805443814 warna abu-abu itu adalah handphone milik terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra yang digunakannya sebagai sarana komunikasi dalam transaksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar pukul 11.30 Wita, diajak oleh terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra menggunakan sepeda motor Honda Tiger milik terdakwa dimana terdakwa membonceng P terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra dan barang tersebut diambil oleh terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra pada alamat yang telah diberikan oleh Antok yakni di Jalan Nangka Selatan Gang Nuri Denpasar dibawah tiang listrik, kemudian barang tersebut dibawa dan dipegang oleh terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra dan diletakkan pada selangkangan duduknya dibelakangnya, selanjutnya mampir kerumah kos temannya terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra di Jalan Hayam Wuruk Nomor 35 Denpasar dan mengambil barang itu rencananya untuk dipakai bersama dirumah terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra menggunakan shabu pertama kali bulan Nopember 2011 dirumah terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra dan cara menggunakan terlebih dahulu dipersiapkan alat hisap (bong) dan itu bisa dibuat sendiri dengan menggunakan sebuah botol tertutup dan pada tutupnya diberi lubang dan dimasukkan pipet plastik yang didalam botol tersebut telah diisi air sebagian, atau membeli menjadi satu paket dengan shabu yang dibeli, kemudian shabu tersebut diletakkan didalam kertas aluminium foil, kemudian dibakar dan asapnya disedot melalui alat bong tersebut melalui mulut dan dikeluarkan lagi asapnya melalui hidung dan itu dilakukan berulang kali sesuai dengan persediaan yang hendak dipakai dari shabu tersebut, dan dilakukan bergantian .
- Bahwa yang dapat dirasakan oleh terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah badannya terasa segar dan mata melek dan susah tidur dan setelah gejala itu selesai yang dapat dirasakannya lambat laun badannya lemas dan dan mau tidur saja dan terdakwa sudah menggunakan sekitar 8 bulan yang lalu serta terakhir menggunakan sebelum ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 pukul 10.00 Wita didalam kamarnya terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra di Jalan Kenyeri Nomor 136 Banjar Tega Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Dr. Nyoman Hanati di Polda Bali dan dilihat lemas dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter dengan kesimpulan mengalami ketergantungan napza jenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 295 /NNF/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (kode A , urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI

5 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi **I MADE WIRANA, I MADE NUADA dan Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ** serta keterangan para terdakwa dan barang bukti setelah penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra bersama dengan I Made Dwi Adihartawan oleh petugas kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 sekitar pukul 11.50 Wita di pekarangan rumah kos temannya yang dikenalnya bernama Komang di Jalan Hayam Wuruk Nomor 35 Denpasar.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya berisi 1 (Satu) buah/ alat hisap (bong) shabu, 1 (Satu) buah kotak permen tic tac mint didalamnya berisi : 1 (Satu) buah gulungan plastik klip diplaster hitam didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (Shabu) dengan berat 0,65 gram Netto, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) potong lidi dan ujung korek gas, 1 (Satu) buah korek gas kuning merk Indomart dan 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 dengan SimCard XL Nomor 081805443814 warna abu-abu.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipakai bersama-sama, menggunakan shabu pertama kali bulan Nopember 2011 di rumah terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra dan cara menggunakan terlebih dahulu dipersiapkan alat hisap (bong) dan itu bisa dibuat sendiri dengan menggunakan sebuah botol tertutup dan pada tutupnya diberi lubang dan dimasukkan pipet plastik yang didalam botol tersebut telah diisi air sebagian, atau membeli menjadi satu paket dengan shabu yang dibeli, kemudian shabu tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan didalam kertas aluminium foil, kemudian dibakar dan asapnya disedot melalui alat bong tersebut melalui mulut dan dikeluarkan lagi asapnya melalui hidung dan itu dilakukan berulang kali sesuai dengan persediaan yang hendak dipakai dari shabu tersebut, dan dilakukan bergantian, sehingga badannya terasa segar dan mata melek dan susah tidur dan setelah gejala itu selesai yang dapat dirasakannya lambat laun badannya lemas dan mau tidur saja dan terdakwa sudah menggunakan sekitar 8 bulan yang lalu serta terakhir menggunakan sebelum ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 pukul 10.00 Wita didalam kamarnya terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra di Jalan Kenyeri Nomor 136 Banjar Tega Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

- Bahwa para terdakwa telah berobat di Dr.Nyoman Hanati,Sp.Kj (K) pada RSUP Sanglah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 25 Agustus 2012 dalam tahap konsultasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 295/NNF/2012, tanggal 22 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urine (Kode B dan D) dan darah (Kode D dan E) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/023/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/024/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan psikiatrik pada saat ini ditemukan ketergantungan Napza jenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu dengan dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU .RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;  
-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

### **Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna” :**

Bahwa rumusan kata-kata “ Setiap penyalah guna “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Memperhatikan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta *subyek hukum* yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra dan terdakwa I Made Dwi Adihartawan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan *Penyalah guna* adalah :

“ **Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum** “.

Memperhatikan pengertian tersebut dalam pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa termasuk dalam kriteria sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika. Hal ini didukung oleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 295/NNF/2012, tanggal 22 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urine (Kode B dan D) dan darah (Kode D dan E) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan hasil Berita Acara laboratoris kriminalistik tersebut jelaslah bahwa para terdakwa telah menggunakan Narkotika karena urin dan darahnya mengandung Narkotika MA (Metamfetamina) dan Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/023/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/024/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan psikiatrik pada saat ini ditemukan ketergantungan Napza jenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang dan untuk waktu penyembuhan tidak dapat dipastikan dan sangat tergantung dari kondisi pribadi pasien dan juga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama keluarganya dan dapat disimpulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah ketergantungan obat terlarang jenis shabu atau sebagai pecandu.

Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, hal ini didukung oleh keterangan saksi dari Polisi Dit.Narkoba Polda Bali, ahli Dr. Nyoman Hanati,Sp.Kj (K) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika.

Bahwa terdakwa di depan persidangan membenarkan keterangan para saksi, dapat memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya jiwa yang cacat, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur *Setiap penyalah guna* telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I” :

Unsur ini terkait dengan unsur diatasnya, dimana unsur diatas telah terpenuhi yaitu bahwa terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang menggunakan narkotika karena berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap urin dan darah terdakwa mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Begitu pula terhadap barang bukti berupa 0,65 gram netto shabu-shabu yang ditemukan oleh Petugas Dit.Resnarkoba Polda Bali, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 295/NNF/2012, tanggal 22 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urine (Kode B dan D) dan darah (Kode D dan E) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi.

## Ad.3. Unsur “**Bagi diri sendiri**”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan ahli dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta petunjuk, telah jelas terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Hal tersebut sesuai pula dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 295/NNF/2012, tanggal 22 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urine (Kode B dan D) dan darah (Kode D dan E) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut yang rencananya untuk dipakai bersama-sama, menggunakan shabu pertama kali bulan Nopember 2011 di rumah terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra dan cara menggunakan terlebih dahulu dipersiapkan alat hisap (bong) dan itu bisa dibuat sendiri dengan menggunakan sebuah botol tertutup dan pada tutupnya diberi lubang dan dimasukkan pipet plastik yang didalam botol tersebut telah diisi air sebagian, atau membeli menjadi satu paket dengan shabu yang dibeli, kemudian shabu tersebut diletakkan didalam kertas aluminium foil, kemudian dibakar dan asapnya disedot melalui alat bong tersebut melalui mulut dan dikeluarkan lagi asapnya melalui hidung dan itu dilakukan berulang kali sesuai dengan persediaan yang hendak dipakai dari shabu tersebut, dan dilakukan bergantian, sehingga badannya terasa segar dan mata melek dan susah tidur dan setelah gejala itu selesai yang dapat dirasakannya lambat laun badannya lemas dan mau tidur saja dan terdakwa sudah menggunakan sekitar 8 bulan yang lalu serta terakhir menggunakan sebelum ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 pukul 10.00 Wita didalam kamarnya terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra di Jalan Kenyeri Nomor 136 Banjar Tega Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan para terdakwa telah berobat di Dr.Nyoman Hanati,Sp.Kj (K) pada RSUP Sanglah sebanyak 1 (satu)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu pada tanggal 25 Agustus 2012 dalam tahap konsultasi serta para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 295/NNF/2012, tanggal 22 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urine (Kode B dan D) dan darah (Kode D dan E) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/023/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/024/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan psikiatrik pada saat ini ditemukan ketergantungan Napza jenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang serta terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

Dengan demikian unsur *bagi diri sendiri*, telah terpenuhi.

### Ad.4.Unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*

Bahwa yang dimaksud dengan bersama sama dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (*vide* pasal 55 ayat (1) KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan da uitvoering van het fait*). Menurut van Hamel, perbuatan *medepleger* itu harus merupakan *daderschap* yang lengkap dan orang yang *medepleger* harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan.

Adapun menurut Simon, hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan-perbuatan pelaksanaan *strafbaar feit* yang mungkin menjadi *mededader*, artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (*personelijke hoedangheid*) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik.

Menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidaknya-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana. Bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum serta pada diri pelaku tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana.

Bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” karangan E. Y. Kanter, SH dan S. R. Sianturi, SH terbitan Stora Grafika Jakarta 2002 hal. 348-349 disebutkan bahwa mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Lebih lanjut diuraikan bahwa kerja sama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar. Sedangkan kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (*uitvoerings handling*).

Bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan yaitu :

Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut yang rencananya untuk dipakai bersama-sama, menggunakan sabu pertama kali bulan Nopember 2011 di rumah terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra dan cara menggunakan terlebih dahulu dipersiapkan alat hisap (bong) dan itu bisa dibuat sendiri dengan menggunakan sebuah botol tertutup dan pada tutupnya diberi lubang dan dimasukkan pipet plastik yang didalam botol tersebut telah diisi air sebagian, atau membeli menjadi satu paket dengan sabu yang dibeli,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian shabu tersebut diletakkan didalam kertas aluminium foil, kemudian dibakar dan asapnya disedot melalui alat bong tersebut melalui mulut dan dikeluarkan lagi asapnya melalui hidung dan itu dilakukan berulang kali sesuai dengan persediaan yang hendak dipakai dari shabu tersebut, dan dilakukan bergantian, sehingga badannya terasa segar dan mata melek dan susah tidur dan setelah gejala itu selesai yang dapat dirasakannya lambat laun badannya lemas dan mau tidur saja dan terdakwa sudah menggunakan sekitar 8 bulan yang lalu serta terakhir menggunakan sebelum ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2012 pukul 10.00 Wita didalam kamarnya terdakwa Pande Nyoman Dika Permana Putra di Jalan Kenyeri Nomor 136 Banjar Tega Desa Tonja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan para terdakwa telah berobat di Dr.Nyoman Hanati,Sp.Kj (K) pada RSUP Sanglah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 25 Agustus 2012 dalam tahap konsultasi serta para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 295/NNF/2012, tanggal 22 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH dengan kesimpulan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urine (Kode B dan D) dan darah (Kode D dan E) seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INT.I.E1.PTRM/023/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan Surat Keterangan Dokter No. YM.02.25/INT.I.E1.PTRM /024/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan hasil pemeriksaan psikiatrik pada saat ini ditemukan ketergantungan Napza jenis amphetamine (shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang serta terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut.

Dengan demikian unsur **mereka yang melakukan**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak menyalahgunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar para terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa

Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan para terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PANDE NYOMAN DIKA PERMANA PUTRA dan  
Terdakwa II. I MADE DWI ADIHARTAWAN telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama tanpa hak  
menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri  
“ ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara  
masing-masing:

- Untuk Terdakwa I. PANDE NYOMAN DIKA PERMANA PUTRA selama:  
8 (delapan) bulan;

-----

- Untuk Terdakwa II. I MADE DWI ADIHARTAWAN selama: 7 (tujuh) bulan;

----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para  
Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ;-----

Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam didalamnya berisi: 1 (satu) buah alat hisap  
(bong) shabu, 1 (satu) buah kotak permen tic tac mint didalamnya berisi:
  - 1 (satu) buah gulungan plastic klip diplaster hitam didalamnya berisi kristal  
bening yang mengandung sediaan Narkotika Amphetamine (sabu) dengan berat  
0,65 gram, Netto;
  - 1 (satu) buah sendok pipet putih;
  - 1 (satu) buah tabung kaca;
  - 1 (satu) potong lidi dan ujung korek gas ;
  - 1 (satu) buah korek gas kuning merk Indomart,
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model 1280 dengan SimCard XL nomor  
081805443814

Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp. 5.000.,- ( lima ribu rupiah ) ;

-----



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa tanggal 30 Oktober 2012, oleh kami : I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, AMSER SIMANJUNTAK, SH. dan INDRIA MIRYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I BM ARGITA CANDRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan para Terdakwa;

-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. AMSER SIMANJUNTAK, SH**

**I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH**

**2. INDRIA MIRYANI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 898/Pid.Sus/2012/PN.Dps. tersebut ;

**Panitera Pengganti,**

**I MADE WISNAWA, SH**



**PUTUSAN**

**Nomor : 792/Pid.Sus/2012/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

-----

Nama lengkap	: I MADE ARTANA
Tempat lahir	: Denpasar
Umur/tanggal lahir	: 41tahun/ 02 Januari 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Danau Toba, Sanur, Denpasar;
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tanggal 02 Juni 2012 No.Pol : SP.Han /82/VI/ 2012 /Resnarkoba, sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012;
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 22 Juni 2012 No.Pol : SP.Han /82 B/VI/ 2012 / Resnarkoba, sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2012, No. B-2934/P.1.10/EPP/07/2012, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d. tanggal 14 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Agustus 2012 No.922/Tah.Hk / Pen.id/ 2012 / PN.Dps. sejak tanggal 8 Agustus 2012 s/d tanggal 6 September 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Agustus 2012 No922/ Tah.Ket/Pen.Pid/2012/PN.Dps, sejak tanggal 07 September 2012 s/d. 05 Nopember 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan terdakwa I MADE ARTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan ;

menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram ;-----

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam merah dengan No. Sim Card 081999817676;

Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

--- Bahwa ia Terdakwa I MADE ARTANA pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 0,16 gram netto sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 21.00 wita petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputara jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dengan cara ditempel di tiang listrik. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melakukan penyanggongan, tak lama kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan (yang tiada lain adalah Terdakwa I Made Artana dengan temannya yang bernama I Ketut Suarsa) dating ke tempat tersebut seperti mencari-cari sesuatu di dekat tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari.



Bahwa.....

Bahwa tak lama kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melihat terdakwa I Made Artana dengan buru-buru mengambil sesuatu dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH langsung menghampiri terdakwa I Made Artana untuk menanyakan kepada terdakwa perihal barang/benda yang telah diambil dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Pada saat dihampiri, secara tiba-tiba Terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terang terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram, bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon No. YM.02.25/INT.IE1.PTRM/030/2012 tanggal 21 Juni 2012 yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Nyoman Hanati, SpKj (K) dijelaskan bahwa Terdakwa adalah pengguna Napza jenis Amphetamine (Shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 273/NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urin (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

---- Bahwa ia Terdakwa I MADE ARTANA pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Mei 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 0,16 gram netto sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa antara

Lain.....

lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 sekira jam 21.00 wita petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di seputara jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar sering dijadikan tempat transaksi Narkotika dengan cara ditempel di tiang listrik. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melakukan penyanggungan, tak lama kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan (yang tiada lain adalah Terdakwa I Made Artana dengan temannya yang bernama I Ketut Suarsa) dating ke tempat tersebut seperti mencari-cari sesuatu di dekat tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari.

Bahwa tak lama kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH melihat terdakwa I Made Artana dengan buru-buru mengambil sesuatu dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH langsung menghampiri terdakwa I Made Artana untuk menanyakan kepada terdakwa perihal barang/benda yang telah diambil dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Pada saat dihampiri, secara tiba-tiba Terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram, bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Program Terapi Rumatan Metadon No. YM.02.25/INT.IE1.PTRM/030/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2012 yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Nyoman Hanati, SpKj (K) dijelaskan bahwa Terdakwa adalah pengguna Napza jenis Amphetamine (Shabu) dan juga mengalami gangguan mental sedang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 273/NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Kode A), urin (kode B) dan darah (kode C) adalah

Benar.....

benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;---

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram , 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam merah dengan No. Sim Card 081999817676;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

**1. Saksi I PUTU AGUS WIRAWAN** dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa benar saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Made Artana pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar;-----
- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari masyarakat kalau di seputaran jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari sering terjadi transaksi narkotika;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi tersebut kemudian saksi perdalam dengan melakukan penyelidikan, saat itu saksi melihat terdakwa I Made Artana dengan buru-buru mengambil sesuatu dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH langsung menghampiri terdakwa I Made Artana untuk menanyakan kepada terdakwa perihal barang/benda yang telah diambil dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Pada saat dihampiri, secara tiba-tiba Terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram, bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-;-----
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sesuatu / tempelan dibawah tiang listrik kemudian saksi langsung menangkap terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polresta Denpasar dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik hasilnya temyata positif MDMA.
- Bahwa.....
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.-----

**2. Saksi I NYOMAN JONI, SH.,** dibawah sumpah menurut agama Hindu dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa benar saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Made Artana pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar ;-----

- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari masyarakat kalau di seputaran jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari sering terjadi transaksi narkoba;-----
- Bahwa informasi tersebut kemudian saksi perdalam dengan melakukan penyelidikan, saat itu saksi melihat terdakwa I Made Artana dengan buru-buru mengambil sesuatu dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Kemudian saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH langsung menghampiri terdakwa I Made Artana untuk menanyakan kepada terdakwa perihal barang/benda yang telah diambil dari tiang listrik yang ada di depan Gang Gumuk Sari. Pada saat dihampiri, secara tiba-tiba Terdakwa membuang sesuatu dari genggamannya yaitu berupa 1 (satu) buah bungkusan kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkusan kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram , bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-;-----
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sesuatu / tempelan dibawah tiang listrik kemudian saksi langsung menangkap terdakwa.;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polresta Denpasar dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik hasilnya temyata positif MDMA.;-----
- 
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.-----

3. saksi.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ, dokter ahli Jiwa dari Klinik Napza Rumah

Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar, hadir dalam persidangan, sebelum memberikan keterangan saksi bersumpah sesuai agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012 di kantor Sat Narkoba Polreta Denpasar atas permintaan dari keluarga terdakwa;-----

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka I MADE ARTANA hasil pemeriksaannya adalah yang bersangkutan ketergantungan Napza jenis Amphetamine (sabhu) dan mengalami gangguan mental sedang yang artinya keinginan untuk terus menerus mencari obat amphetamine (sabhu) meski mengetahui risikonya, akan terjadi gejala putus obat kalau tidak mendapatkannya, ada peningkatan dosis obat (toleransi) untuk mendapatkan efek yang sama dari sebelumnya;-----

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan sekaligus saksi memberikan penanganan medis berupa: konseling dasar tentang Adiksi dan Psikoterapi Supportif terhadap terdakwa;-----

- Bahwa pengaruh terhadap terdakwa jika selalu mengkonsumsi obat-obatan tersebut akan mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikis;-----

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

--

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **KETERANGAN TERDAKWA :**

akwa I MADE ARTANA didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar ;-----

- Bahwa benar saat team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dalam pengeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram ;-----

- Bahwa Barang bukti sabhu bisa tersangka yang mengambilnya karena I KETUT SUARSA meminta tolong kepada tersangka untuk mencarikan sabhu, dengan

Memberikan.....

memberikan uang Rp. 300.000,- kemudian tersangka mencari pinjaman lagi sebesar Rp. 200.000,- lalu tersangka setor tunai di BCA Jln. By Pas Nprah Rai, Sanur kemudian hubungi teman tersangka an. DIDIK yang bisa mencarikan sabhu, lalu tersangka transfer melalui M Banking dan setelah mendapatkan SMS alamat sabhu, maka tersangka mengajak temannya I KETUT SUARSA mencari alamat tersebut, setelah sampai dialamat yang dituju kemudian tersangka melihat ada tempelan sabhu ditiang listrik langsung tersangka ambil ;-----

- Bahwa Kronologis bisa ditangkap Polisi terdakwa menjelaskan awalnya mengendarai motor masuk gang Gemuk sari berdua sambil melihat pada tiang listrik dan saat menoleh itu tersangka melihat ada Isolasi hitam tertempel di tiang listrik setinggi sekira 1 (satu) meter dari tanah, langsung saat itu tersangka ambil dengan tangan kiri tersangka, ketika tersangka akan pakai helrn tiba-tiba tangan kanan tersangka dipegang Polisi lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkusan kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkusan kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram , bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dengan cara membeli seharga  
Rp.500.000,-;-----

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabhu sekitar 2 (dua) hari yang lalu sebelum tertangkap Polisi dan pada saat menggunakan sendiri saja sehingga tidak ada yang mengetahuinya;-----  
--
- Bahwa cara menggunakan sabhu adalah sabhu dimasukkan didalam pipa kaca kemudian disambungkan dengan bong (botol berisi air dengan dua pipet) lalu sabhunya dibakar dengan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam bong, lalu dihisap melalui pipet yang satunya;-----
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti rehabilitasi atau terapi disinsie yang beralamat di Dalung Permai pada tahun 2000 dan hasilnya tersangka bisa berhenti menggunakan sbahu dan baru pada tahun 2012 tersangka tergoda kembali menggunakan sabhu;-----
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;-----  
-----
  - Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa yang telah melanggar hukum ;-----

ahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 273 /NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (kode A , urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI

5 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi **I PUTU AGUS WIRAWAN, saksi I NYOMAN JONI, SH dan Dr. NYOMAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANATI, Sp.KJ serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya,

maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 jam 23.00 wita bertempat di jalan Sesetan, depan Gang Gumuk Sari Denpasar ;-----
- Bahwa benar saat team dari Satuan Narkoba Polresta Denpasar melakukan melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dalam pengeledahan tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram ;-----  
-
- Bahwa Kronologis bisa ditangkap Polisi terdakwa menjelaskan awalnya mengendarai motor masuk gang Gemuk sari berdua sambil melihat pada tiang listrik dan saat menoleh itu tersangka melihat ada Isolasi hitam tertempel di tiang listrik setinggi sekira 1 (satu) meter dari tanah, langsung saat itu tersangka ambil dengan tangan kiri tersangka, ketika tersangka akan pakai helrn tiba-tiba tangan kanan tersangka dipegang Polisi lalu Terdakwa membuang 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam di atas tanah. Selanjutnya saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. setelah ditanyakan oleh saksi I Putu Agus Wirawan dan saksi I Nyoman Joni, SH terdakwa mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) buah bungkus kecil yang dibungkus dengan isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16 gram , bahwa barang berupa sabhu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-;-----
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabhu sekitar 2 (dua) hari yang lalu sebelum tertangkap Polisi dan pada saatnmenggunakan sendiri saja sehingga tidak ada yang mengetahuinya;-----  
--
- Bahwa cara menggunakan sabhu adalah sabhu dimasukkan didalam pipa kaca kemudian disambungkan dengan bong (botol berisi air dengan dua pipet) lalu sabhunya dibakar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korek api gas lalu asapnya dialirkan kedalam bong, lalu dihisap melalui pipet yang satunya.

- Bahwa terdakwa pernah mengikuti rehabilitasi atau terapi disinsie yang beralamat di Dalung Permai pada tahun 2000 dan hasilnya tersangka bisa berhenti menggunakan sabhu dan baru pada tahun 2012 tersangka tergoa kembali menggunakan sabhu;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 273 /NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening (kode A , urine (kode B) dan darah (kode C) adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa saksi Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ pernah memeriksa terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012 di kantor Sat Narkoba Polreta Denpasar atas permintaan dari keluarga terdakwa;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwaan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu dengan dakwaan Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan

yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap penyalah Guna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa selanjutnya kami menguraikan unsur-unsur tersebut satu demi satu, yaitu :

## Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan

Penyalahguna.....

penyalahgunaan narkotika dimana yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta persidangan terdakwa I MADE ARTANA pada waktu awal pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;-----

Menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah di dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang dihadapkan dalam persidangan terdapat persesuaian yaitu bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----

Bahwa apa yang diterangkan diatas juga didukung oleh alat bukti berupa keterangan Ahli atas nama dr. Nyoman Hanati, SPKJ selaku dokter yang menangani pengobatan I rehabilitasi atas nama terdakwa I MADE ARTANA dari ketergantungan Narkotika jenis Sabu-sabu, dimana ahli menerangkan bahwa benar Terdakwa I MADE ARTANA adalah pasiennya yang sedang menjalani terapi pengobatan dari ketergantungan Narkotika.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum

## Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri:

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau Bukan.....

bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dimana berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi **I PUTU AGUS WIRAWAN, saksi I NYOMAN JONI, SH dan Dr. NYOMAN HANATI, Sp.KJ** serta didukung keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sudah sejak tahun 2000 menggunakan sabu-sabu dan terdakwa menggunakan sabu-sabu agar terdakwa bisa fresh ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk menghilangkan kecanduan terdakwa terhadap sabu-sabu dengan cara berobat medis/rehab Dr. Nyoman Hanati, SPKj namun karena kepribadian terdakwa yang cenderung cemas, depresi, labil dan sensitif sehingga dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sehingga terdakwa kembali menyalahgunakan napza dengan demikian terdakwa memerlukan rehabilitasi pada tempat rehabilitasi ketergantungan Napza sesuai keterangan saksi meringankan dari

Klinik Napza Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yaitu Dr. NYOMAN HANATI, Sp.Kj dan hasil pemeriksaan dokter ahli jiwa pada Klinik Napza Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah di Denpasar;-----

Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip dibalut isolasi warna hitam didalamnya berisi kristal bening metamfetamina berat bersih 0,16 dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab: 273/NNF/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan :Barang bukti kristal bening (kode A), urine (kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MADE ARTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri

“;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama  
8 (delapan) bulan;

-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh  
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ;

-----

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah isolasi hitam didalamnya berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,16  
gram

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam merah dengan No. Sim Card 081999817676;  
Dirampas untuk

dimusnahkan;-----

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-,  
( dua ribu rupiah ) ;

-----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Denpasar pada hari : Kamis tanggal 27 September 2012, oleh kami : INDRIA  
MIRYANI, SH sebagai Hakim Ketua, I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH dan  
AMSER SIMANJUNTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana  
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu  
oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
serta dihadiri oleh : DENNY ISWANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Denpasar dan Terdakwa;

-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH

INDRIA MIRYANI, SH

3. AMSER SIMANJUNTAK, SH

PANITERA PENGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 September 2012, Nomor : 792/Pid.Sus/2012/PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)